



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmad Irawan, S.E., Alias Iwan Bin Ilyas
2. Tempat lahir : PANCURAN SONSANG (PADANG)
3. Umur/Tanggal lahir : 29Tahun/3 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Padaengan RT. 008 RW. 008 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung, Jakarta Timur atau Jalan Pilau Tidore VI No. 60 RT. 001 RW. 007 Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAD IRAWAN, SE Als IWAN Bin ILYAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu"**, sebagaimana diatur dan diancam Pertama Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam surat dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **RAHMAD IRAWAN, SE Als IWAN Bin ILYAS**, dengan pidana penjara **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2- 240 (dua ratus empat puluh) butir/tablet obat jenis CYTOTEC MISOPROSTOL 200 mg
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 3- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi.
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya,

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pula Terdakwa telah menanggapi pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa RAHMAD IRAWAN, S.E., ALS IWAN BIN ILYAS, pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 yang beralamat di Jl. Interceng Badaini Rt.05/02 Ds./Kel. Margakarya Kec. Teluk Jambe Barat Kab. Karawang dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut karena kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan secara, **setiap orang atau menyediakan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) yakni dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau menyediakan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu** yang dilakukan dengan cara:

- Berawal terdakwa yang membeli obat jenis CYTOTEC MISOPROSTOL 200 mg dari Sdr. AL (DPO) dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) box (12 lembar/120 butir) di daerah Pasar Pramuka Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 dengan cara terdakwa memesan terlebih dahulu menggunakan Hp terdakwa dan setelah obat tersebut ada terdakwa datang ke Pasar Pramuka lalu bertemu dengan Sdr. AL (DPO), setelah bertemu terdakwa mentransfer sejumlah uang kepada Sdr. AL (DPO) dan Sdr. AL (DPO) memberikan obat jenis CYTOTEC MISOPROSTOL 200 mg kepada terdakwa. Setelah mendapatkan obat jenis CYTOTEC MISOPROSTOL 200 mg tersebut kemudian pada hari yang sama yakni hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 Saksi Syarif Maulana Malik Ibrahim Als Dede Bin Ma'mun Toyib (dalam berkas perkara terpisah) memesan obat jenis CYTOTEC MISOPROSTOL 200 mg sebanyak 2 (dua) Box (24 Lembar/240 Butir) dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per 2 (dua) box dengan cara COD (Cash

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

On Devivery) di daerah Karawang kemudian Saksi Syarif Maulana Malik Ibrahim (dalam berkas perkara terpisah) mentransferkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), setelah itu terdakwa dan Saksi Syarif Maulana Malik Ibrahim (dalam berkas perkara terpisah) pulang ke rumah masing-masing

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB yang beralamat di Jl. Interceng Badaini Rt.05/02 Ds./Kel. Margakarya Kec. Teluk Jambe Barat Kab. Karawang datang Saksi Rd. ERI ERFIAN. SH dan saksi ADITYA DWI PRASTIA (Anggota Satuan Reserse Narkoba Kota Bandung), yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Syarif Maulana Malik Ibrahim Als Dede Bin Ma'mun Toyib (dalam berkas perkara terpisah) dan berdasarkan hasil interogasi bahwa Saksi Syarif Maulana Malik Ibrahim Als Dede Bin Ma'mun Toyib (dalam berkas perkara terpisah) mengatakan mendapatkan obat jenis CYTOTEC MISOPROSTOL 200 mg dari terdakwa yang selanjutnya dilakukan pengembangan perkara terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa obat jenis CYTOTEC MISOPROSTOL 200 mg sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) butir/tablet dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi yang mana obat jenis CYTOTEC MISOPROSTOL 200 mg tersebut akan di jual lagi oleh terdakwa namun belum sempat karena terlebih dahulu datang pihak kepolisian yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Polresta Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa sudah menjual obat jenis CYTOTEC MISOPROSTAL kepada Saksi Syarif Maulana Malik Ibrahim Als Dede Bin Ma'mun Toyib (dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 5 (lima) kali, dengan waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekira tahun 2023 dimana terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per boxnya dan jika menjual 2 (dua) box maka terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa menurut Ahli **RANI, S.Si., Apt.** berdasarkan Foto Barang Bukti yang diperlihatkan oleh Penyidik:
 - a. Tablet dalam kemasan blister bertuliskan Cytotec 200 ug tanpa mencantumkan No Registrasi dan tidak dapat dilakukan pengecekan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke database produk terregistrasi di Badan POM melalui website www.pom.go.id, dapat disimpulkan produk tersebut tidak memiliki izin edar.

- b. Tablet dalam kemasan strip bertuliskan Mipros 200 ug yang diproduksi oleh PT Mahakan Beta Farma, No Registrasi DKL1413710410A1. Dan dilakukan pengecekan ke database produk terregistrasi di Badan POM melalui website www.pom.go.id. Produk tersebut memiliki izin edar

Dengan demikian barang bukti sebagaimana dimaksud di atas terkonfirmasi benar merupakan sediaan farmasi berupa obat, karena memiliki kandungan bahan berkhasiat obat yaitu **Misoprostal** termasuk ke dalam golongan obat keras dan hanya boleh diedarkan berdasarkan resep dari dokter oleh orang yang memiliki keahlian dan kewenangan disarana legal, yang dalam pelaksanaannya harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian penyerahan dan pelayanan obat berdasarkan resep dokter dilaksanakan oleh tenaga kefarmasian, yaitu : Apoteker yang memiliki SIPA. Dalam melakasnakan pekerjaan kefarmasian di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian.

- Bahwa ketika terdakwa menjual atau mengedarkan obat jenis CYTOTEC MISOPROSTOL 200 mg tanpa menggunakan resep dari dokter dan terdakwa bukan seorang dokter atau tenaga kefarmasian serta tidak mempunyai keahlian atau kewenangan untuk menjual obat tersebut, dimana penyerahan obat jenis CYTOTEC MISOPROSTOL 200 mg seharusnya dilakukan oleh Rumah Sakit atau pedagang besar Farmasi yang memiliki izin
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung (BPOM) dengan No. Contoh : 23.093.11.17.05.0534.K tanggal 06 November 2023 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan yakni Dra, Rera Rachmawati, Apt dengan **Jumlah Contoh yang diterima 10 (sepuluh) tablet dan sisa contoh 5 (lima) tablet**

Hasil

Pengujian

Pemerian : tablet segi enam warna putih, satu sisi terdapat

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Blb



tulisan SEARLE, garis Tengah dan angka 1461
dan sisi lain garis Tengah ; tebal 0,36 cm, lebar
0,94 cm
Identifikasi : Misoprostol positif
Pustaka : FI ed. VI tahun 2020 (Suplemen)
Kesimpulan : Misoprostol positif

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 17
Tahun 2023 tentang Kesehatan .**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RAHMAD IRAWAN, S.E., ALS IWAN BIN ILYAS, pada hari
Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu
dalam bulan Oktober tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 yang beralamat
di Jl. Interceng Badaini Rt.05/02 Ds./Kel. Margakarya Kec. Teluk Jambe Barat
Kab. Karawang dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri
Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa
tersebut karena kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada
Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan yang didalam
daerahnya tindak pidana itu dilakukan secara, **yang tidak memiliki keahlian
dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yakni : (1) praktik kefarmasian harus
dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dalam hal praktik kefarmasian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat
 keras** yang dilakukan dengan cara:

- Berawal terdakwa yang membeli obat jenis CYTOTEC MISOPROSTOL
200 mg dari Sdr. AL (DPO) dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua
ratus ribu rupiah) per 1 (satu) box (12 lembar/120 butir) di daerah Pasar
Pramuka Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 dengan
cara terdakwa memesan terlebih dahulu menggunakan Hp terdakwa dan
setelah obat tersebut ada terdakwa datang ke Pasar Pramuka lalu
bertemu dengan Sdr. AL (DPO), setelah bertemu terdakwa mentransfer
sejumlah uang kepada Sdr. AL (DPO) dan Sdr. AL (DPO) memberikan
obat jenis CYTOTEC MISOPROSTOL 200 mg kepada terdakwa. Setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan obat jenis CYTOTEC MISOPROSTOL 200 mg tersebut kemudian pada hari yang sama yakni hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 Saksi Syarif Maulana Malik Ibrahim Als Dede Bin Ma'mun Toyib (dalam berkas perkara terpisah) memesan obat jenis CYTOTEC MISOPROSTOL 200 mg sebanyak 2 (dua) Box (24 Lembar/240 Butir) dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per 2 (dua) box dengan cara COD (Cash On Delivery) di daerah Karawang kemudian Saksi Syarif Maulana Malik Ibrahim (dalam berkas perkara terpisah) mentransferkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), setelah itu terdakwa dan Saksi Syarif Maulana Malik Ibrahim (dalam berkas perkara terpisah) pulang ke rumah masing-masing

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB yang beralamat di Jl. Interceng Badaini Rt.05/02 Ds./Kel. Margakarya Kec. Teluk Jambe Barat Kab. Karawang datang Saksi Rd. ERI ERFIAN. SH dan saksi ADITYA DWI PRASTIA (Anggota Satuan Reserse Narkoba Kota Bandung), yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Syarif Maulana Malik Ibrahim Als Dede Bin Ma'mun Toyib (dalam berkas perkara terpisah) dan berdasarkan hasil interogasi bahwa Saksi Syarif Maulana Malik Ibrahim Als Dede Bin Ma'mun Toyib (dalam berkas perkara terpisah) mengatakan mendapatkan obat jenis CYTOTEC MISOPROSTOL 200 mg dari terdakwa yang selanjutnya dilakukan pengembangan perkara terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa obat jenis CYTOTEC MISOPROSTOL 200 mg sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) butir/tablet dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi yang mana obat jenis CYTOTEC MISOPROSTOL 200 mg tersebut akan di jual lagi oleh terdakwa namun belum sempat karena terlebih dahulu datang pihak kepolisian yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Polresta Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa sudah menjual obat jenis CYTOTEC MISOPROSTAL kepada Saksi Syarif Maulana Malik Ibrahim Als Dede Bin Ma'mun Toyib (dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 5 (lima) kali, dengan waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekira tahun 2023 dimana terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per boxnya dan jika menjual 2 (dua) box maka terdakwa

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

- Bahwa menurut Ahli **RANI, S.Si., Apt.** berdasarkan Foto Barang Bukti yang diperlihatkan oleh Penyidik:

c. Tablet dalam kemasan blister bertuliskan Cytotec 200 ug tanpa mencantumkan No Registrasi dan tidak dapat dilakukan pengecekan ke database produk terregistrasi di Badan POM melalui website www.pom.go.id, dapat disimpulkan produk tersebut tidak memiliki izin edar.

d. Tablet dalam kemasan strip bertuliskan Mipros 200 ug yang diproduksi oleh PT Mahakan Beta Farma, No Registrasi DKL1413710410A1. Dan dilakukan pengecekan pengecekan ke database produk terregistrasi di Badan POM melalui website www.pom.go.id. Produk tersebut memiliki izin edar

Dengan demikian barang bukti sebagaimana dimaksud di atas terkonfirmasi benar merupakan sediaan farmasi berupa obat, karena memiliki kandungan bahan berkhasiat obat yaitu **Misoprostal** termasuk ke dalam golongan obat keras dan hanya boleh diedarkan berdasarkan resep dari dokter oleh orang yang memiliki keahlian dan kewenangan disarana legal, yang dalam pelaksanaannya harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian penyerahan dan pelayanan obat berdasarkan resep dokter dilaksanakan oleh tenaga kefarmasian, yaitu : Apoteker yang memiliki SIPA. Dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian.

- Bahwa ketika terdakwa menjual atau mengedarkan obat jenis CYTOTEC MISOPROSTOL 200 mg tanpa menggunakan resep dari dokter dan terdakwa bukan seorang dokter atau tenaga kefarmasian serta tidak mempunyai keahlian atau kewenangan untuk menjual obat tersebut, dimana penyerahan obat jenis CYTOTEC MISOPROSTOL 200 mg seharusnya dilakukan oleh Rumah Sakit atau pedagang besar Farmasi yang memiliki izin
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung (BPOM) dengan No. Contoh : 23.093.11.17.05.0534.K tanggal 06 November 2023 yang ditanda tangani

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan yakni Dra, Rera Rachmawati, Apt dengan **Jumlah Contoh yang diterima 10 (sepuluh) tablet dan sisa contoh 5 (lima) tablet**

Hasil

Pengujian
Pemerian : tablet segi enam warna putih, satu sisi terdapat tulisan SEARLE, garis Tengah dan angka 1461 dan sisi lain garis Tengah ; tebal 0,36 cm, lebar 0,94 cm

Identifikasi : Misoprostol positif

Pustaka : FI ed. VI tahun 2020 (Suplemen)

Kesimpulan : **Misoprostol positif**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RD. ERI ERFIAN, SH Bin ANDA WARGANA** dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah menangkap terdakwa RAHMAD IRAWAN, S.E., ALS IWAN BIN ILYAS pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 yang beralamat di Jl. Interceng Badaini Rt.05/02 Ds./Kel. Margakarya Kec. Teluk Jambe Barat Kab. Karawang dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut karena kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa RAHMAD IRAWAN, S.E., ALS IWAN BIN ILYAS ditemukan barang bukti berupa obat jenis CYTOTEK MISOPROSTOL 200 mg sebanyak 240 (dua ratus empat

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) butir/tablet dan 1 (satu) unit handphone merk Xiomi yang mana obat jenis CYTOTEC MISOPROSTOL 200.

- Bahwa barang bukti obat dan handphone yang disita dari terdakwa RAHMAD IRAWAN, S.E., ALS IWAN BIN ILYAS tersebut ada dalam penguasaan terdakwa RAHMAD IRAWAN, S.E., ALS IWAN BIN ILYAS.
- Bahwa awalnya saksi Awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di medsos facebook ada sebuah grup dengan nama 'NANAS MUDA' yang diduga promosi obat-obatan jenis penggugur kandungan, atas informasi tersebut saksi melakukan serangkaian penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 saksi mendapatkan informasi kalau pelaku akan melakukan transaksi jual beli, kemudian saksi, saksi BRIPDA ADITYA dan TIM melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa di Dekat Gerbang Tol Soroja tepatnya depan Indomart Desa Parungserab Kec. Soreang Kab. Bandung, kemudian ditemukanlah barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir/tablet obat jenis Sytotec misoprostol 200 µg, 30 (tiga puluh) butir/tablet obat jenis Mipros misoprostol 200 mcg dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo, hasil interogasi terhadap saksi SYARIF MAULANA MALIK IBRAHIM Als. DEDE (*dalam berkas perkara terpisah*) mendapatkan obat tersebut beli dari temannya yang bernama terdakwa RAHMAD IRAWAN, S.E., ALS IWAN BIN ILYAS.
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir/tablet obat jenis Sytotec misoprostol 200 µg, 30 (tiga puluh) butir/tablet obat jenis Mipros misoprostol 200 mcg dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo yang disita dari saksi SYARIF MAULANA MALIK IBRAHIM Als. DEDE (*dalam berkas perkara terpisah*) adalah milik dari saksi SYARIF MAULANA MALIK IBRAHIM Als. DEDE (*dalam berkas perkara terpisah*) sendiri, sedangkan barang bukti berupa 240 (dua ratus empat puluh) butir/tablet obat jenis Cytotec misoprostol 200 µg dan 1 (satu) unit handphone merk Xiomi.yang disita dari terdakwa RAHMAD IRAWAN, SE Als IWAN Bin ILYAS adalah milik terdakwa RAHMAD yang rencananya akan dijual lagi kepada saksi SYARIF MAULANA MALIK IBRAHIM Als. DEDE (*dalam berkas perkara terpisah*).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

2. saksi **ADITYA DWI PRASTIA Bin DODI MULYADI** dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi telah menangkap terdakwa RAHMAD IRAWAN, S.E., ALS IWAN BIN ILYAS pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 yang beralamat di Jl. Interceng Badaini Rt.05/02 Ds./Kel. Margakarya Kec. Teluk Jambe Barat Kab. Karawang dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut karena kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa RAHMAD IRAWAN, S.E., ALS IWAN BIN ILYAS ditemukan barang bukti berupa obat jenis CYTOTEK MISOPROSTOL 200 mg sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) butir/tablet dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi yang mana obat jenis CYTOTEK MISOPROSTOL 200.
- Bahwa barang bukti obat dan handphone yang disita dari terdakwa RAHMAD IRAWAN, S.E., ALS IWAN BIN ILYAS tersebut ada dalam penguasaan terdakwa RAHMAD IRAWAN, S.E., ALS IWAN BIN ILYAS.
- Bahwa awalnya saksi Awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di medsos facebook ada sebuah grup dengan nama 'NANAS MUDA' yang diduga promosi obat-obatan jenis penggugur kandungan, atas informasi tersebut saksi melakukan serangkaian penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 saksi mendapatkan informasi kalau pelaku akan melakukan transaksi jual beli, kemudian saksi, saksi BRIPDA ADITYA dan TIM melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa di Dekat Gerbang Tol Soroja tepatnya depan Indomart Desa Parungserab Kec. Soreang Kab. Bandung, kemudian ditemukanlah barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir/tablet obat jenis Sytotec misoprostol 200 µg, 30 (tiga puluh) butir/tablet obat jenis Mipros misoprostol 200 mcg dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo, hasil interogasi terhadap saksi SYARIF MAULANA MALIK IBRAHIM Als. DEDE (dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan obat tersebut beli dari temannya yang bernama terdakwa RAHMAD IRAWAN, S.E., ALS IWAN BIN ILYAS.
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir/tablet obat jenis Sytotec misoprostol 200 µg, 30 (tiga puluh) butir/tablet obat jenis Mipros



misoprostol 200 mcg dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo yang disita dari saksi SYARIF MAULANA MALIK IBRAHIM Als. DEDE (*dalam berkas perkara terpisah*) adalah milik dari saksi SYARIF MAULANA MALIK IBRAHIM Als. DEDE (*dalam berkas perkara terpisah*) sendiri, sedangkan barang bukti berupa 240 (dua ratus empat puluh) butir/tablet obat jenis Cytotec misoprostol 200 µg dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi yang disita dari terdakwa RAHMAD IRAWAN, SE Als IWAN Bin ILYAS adalah milik terdakwa RAHMAD yang rencananya akan dijual lagi kepada saksi SYARIF MAULANA MALIK IBRAHIM Als. DEDE (*dalam berkas perkara terpisah*).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

3. saksi **SYARIF MAULANA MALIK IBRAHIM ALS DEDE BIN MA”MUN TOYIB** dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mendapatkan obat jenis CYTOTEK MISOPROSTOL 200 µg tersebut yaitu dengan cara membeli langsung kepada terdakwa RAHMAD IRAWAN ALS IWAN dengan system ketemuan di jalan dan transaksi dengan cara ada uang ada barang, sedangkan obat MIPROS MISOPROSTOL 200 mcg saksi beli secara online dari media social Shopee (nama akun apotek dian farma) dengan cara saksi memesan obat terlebih dahulu kemudian saksi transfer dengan menggunakan virtual account yang ada di aplikasi shopee tersebut, kemudian setelah itu dikirim menggunakan jasa pengiriman kealamat rumah saksi.
- Bahwa saksi memperjualbelikan obat jenis CYTOTEK MISOPROSTOL 200 µg dan MIPROS MISOPROSTOL 200 mcg tersebut yaitu dengan cara menjualnya di media sosial menggunakan akun Facebook di marketplacees, awalnya saksi membuat grup di facebook tersebut yang diberi nama NANAS MUDA dan tersangka mencantumkan nomor wa milik saksi, dengan nomor 0812 9366 8476 dan sebagian ada yang transaksi melalui pesan (inbox) yang ada di facebook tersebut, selanjutnya pembeli biasanya menanyakan obat penggugur kandungan dan saksi langsung memberikan arahan mengenai harga, jenis obat dan cara pemakaian obat penggugur kandungan tersebut, selanjutnya saksi dan pembeli janji disuatu tempat utk melakukan transaksi jual beli obat penggugur kandungan (obat jenis CYTOTEK MISOPROSTOL 200 µg dan MIPROS MISOPROSTOL 200 mcg) dan setelah bertemu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan obat (CYTOTEC MISOPROSTOL 200 mg dan MIPROS MISOPROSTOL 200 mcg) kepada pembeli dan pembeli menyerahkan uang kepada saksi, RAHMAD IRAWAN, SE Als IWAN terdakwa menjualnya langsung tanpa menggunakan resep dokter.

- Bahwa awalnya sekitar 2 bulan ke belakang saksi mulai berjualan obat obat jenis CYTOTEC MISOPROSTOL 200 µg dan MIPROS MISOPROSTOL 200 mcg, kemudian Pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 wib saksi berangkat kedaerah Soreang untuk melakukan transaksi jual beli obat, sambil membawa obat tersebut saksi ditangkap sekitar jam 13.00 wib di dekat Gerbang Tol Seroja Soreang Desa Parungserab Kec Soreang Kab Bandung tepatnya depan indomaret kemudian saksi digeledah dan ditemukan barang bukti berupa obat jenis CYTOTEC MISOPROSTOL 200 µg sebanyak 10 butir dan MIPROS MISOPROSTOL 200 mcg sebanyak 30 butir dan 1 unit handphone merk VIVO selanjutnya saksi diinterogasi dan mengakui bahwa benar telah memperjualbelikan obat tersebut , selanjutnya tersangka dibawa ke kantor polisi, dan saksi diminta menunjukan penjual/pemasok obat tersebut yang bernama terdakwa RAHMAD IRAWAN, SE Als IWAN Bin ILYAS.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli **RANI, S., Apt** dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa ahli menerangkan Misoprostol adalah obat untuk mengatasi tukak lambung atau ulkus duodenum akibat penggunaan obat antiinflamasi nonsteroid (OAINS). Obat ini dapat mengurangi risiko terjadinya komplikasi tukak lambung, seperti perdarahan saluran pencernaan dan merupakan sediaan farmasi yang termasuk golongan obat keras.
 - Bahwa ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) dengan Nomor.Contoh 23.093.11.17.05.0532.K, 23.093.11.17.05.0533.K, 23.093.11.17.05.0534.K yang dikeluarkan tanggal 06 November 2023, menerangkan bahwa hasil uji :

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Laboratorium : 831/TP/011/2023 menerangkan bahwa barang Bukti positif mengandung Misoprostol.
- Nomor Laboratorium : 832/TP/011/2023 menerangkan bahwa barang Bukti positif mengandung Misoprostol.
- Nomor Laboratorium : 833/TP/011/2023 menerangkan bahwa barang Bukti positif mengandung Misoprostol.
- Dapat ahli jelaskan bahwa MISOPROSTOL termasuk kedalam golongan obat keras.
- Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 2380 tahun 1983 tentang Tanda Khusus untuk Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas pasal 1, penggolongan obat terdiri dari narkotika, psikotropika, obat keras, obat bebas terbatas dan obat bebas.
 1. Obat Bebas, yaitu obat yang dijual dan dibeli secara bebas di pasaran. Tanda khusus Obat Bebas berupa lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam
 2. Obat Bebas Terbatas, yaitu obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter namun penggunaannya harus memperhatikan informasi obat pada kemasan. Tanda khusus Obat Bebas Terbatas berupa lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam. Pada kemasaannya, harus disertai kotak tanda peringatan berwarna hitam dengan tulisan peringatan berwarna putih
 3. Obat Keras (Obat daftar G atau "Gevaarlijk", berbahaya), obat yang cara mendapatkannya harus melalui resep dokter. Tanda khusus Obat Keras berupa lingkaran berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dan terdapat tulisan huruf K di bagian dalam lingkaran.
 4. Psikotropika adalah obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku; penyalurannya harus dilengkapi resep dokter
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, penyerahan obat keras kepada pengguna akhir berdasarkan resep dokter dan hanya dapat dilakukan oleh Apoteker melalui sarana pelayanan kefarmasian (Apotek/ Rumah Sakit/ Puskesmas/ Klinik).

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian, seseorang harus memiliki keahlian dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian, sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional (Pasal 1 ayat 1)
 - b. Dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di fasilitas pelayanan (apotek, instalasi farmasi rumah sakit, Puskesmas, klinik), dilakukan oleh Apoteker dan dapat dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian (Pasal 19 dan 20)
 - c. Penyerahan dan pelayanan obat berdasarkan resep dokter dilaksanakan oleh Apoteker (Pasal 21)
 - d. Tenaga kefarmasian harus memiliki keahlian dan kewenangan dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian (Pasal 35). Keahlian dan kewenangan Tenaga Kefarmasian dibuktikan dengan memiliki surat izin praktik (Penjelasan Pasal 35)
 - Bahwa selain itu, pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 889 / Menkes / Per / V / 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian dalam Pasal 17 ayat (1) dinyatakan : Setiap tenaga kefarmasian yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib **memiliki surat izin sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja.**
 - Bahwa Berdasarkan latar belakang pendidikan terdakwa RAHMAD IRAWAN, SE Als IWAN Bin ILYAS yang disampaikan oleh penyidik yaitu lulusan Sekolah Menengah Atas maka dapat diketahui bahwa terdakwa RAHMAD IRAWAN, SE Als IWAN Bin ILYAS tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan pekerjaan kefarmasian
 - Bahwa Perbuatan terdakwa yang tanpa keahlian dan kewenangan mengedarkan Misoprostol telah melanggar ketentuan Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan (3) dan/atau Pasal 436 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 240 (dua ratus empat puluh) butir/tablet obat jenis CYTOTEK MISOPROSTOL 200 mg
2. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjual obat CYTOTEK MISOPROSTOL 200 tersebut kepada saksi SYARIF MAULANA terakhir kali yaitu Pada hari senin Tanggal 16 Oktober 2023 di daerah Karawang Barat dan saksi diamankan oleh petugas kepolisian pada Hari senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 wib di Jl. Interceng badaini Rt.05/02 Ds./Kel. Margakarya Kec. Teluk Jambe Barat Kab. Karawang.
- Bahwa awalnya yaitu sekitar 2 bulan yang lalu saksi menjual obat jenis CYTOTEK MISOPROSTOL 200 µg tanpa menggunakan resep dari dokter/atau ijin dari instansi terkait kepada saksi SYARIF MAULANA (*dalam berkas perkara terpisah*) sebanyak 1 Box (12 Lembar/120 butir) dengan cara Online dan saksi kirim melalui jasa pengiriman barang dan saksi menjual obat tersebut kepada saksi SYARIF MAULANA MALIK IBRAHIM Als. DEDE (*dalam berkas perkara terpisah*) sebanyak lebih dari 5 (lima) kali namun tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dan yang saksi ingat saksi SYARIF MAULANA (*dalam berkas perkara terpisah*) membeli obat CYTOTEK MISOPROSTOL 200 µg kepada terdakwa yaitu pada hari senin tanggal 16 Oktober 2023 sebanyak 2 Box (24 Lembar/240 Butir) dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per dua Box yang mana cara saksi menjual obat tersebut dengan cara COD di daerah karawang yang awalnya saksi SYARIF MAULANA MALIK IBRAHIM Als. DEDE (*dalam berkas perkara terpisah*) memesan obat tersebut terlebih dahulu kepada terdakwa dan setelah obat tersebut ada, kemudian terdakwa mengantarkan obat tersebut ke daerah karawang atau daerah yang telah di sepakati dan setelah saksi bertemu dengan saksi SYARIF MAULANA MALIK IBRAHIM Als. DEDE (*dalam berkas perkara terpisah*) terdakwa memberikan obat tersebut kepada saksi SYARIF MAULANA (*dalam berkas perkara terpisah*) dan saksi SYARIF MAULANA MALIK IBRAHIM Als. DEDE (*dalam berkas perkara terpisah*) mentransfer uang kepada terdakwa melalui rekening ahli sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk pembayaran obat CYTOTEK MISOPROSTOL 200 µg sebanyak 2 box, kemudian terdakwa kembali ke tempat masing-masing dan pada hari senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 wib di Jl. Interceng badaini Rt.05/02 Ds./Kel.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margakarya Kec. Teluk Jambe Barat Kab. Karawang saksi diamankan oleh Saksi Rd. Eri Erfian dan saksi Aditya Dwi (Anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandung) dan digeledah ditemukan obat jenis CYTOTEC MISOPROSTOL 200 µg yang merupakan milik saksi dan rencananya akan saksi jual kepada saksi SYARIF MAULANA (*dalam berkas perkara terpisah*) serta 1 buah Hp merk Xiami yang saksi pakai untuk bertransaksi atau komunikasi dengan saksi SYARIF MAULANA MALIK IBRAHIM Als. DEDE (*dalam berkas perkara terpisah*), kemudian setelah itu saksi berikut barang bukti di bawa ke kantor kepolisian Polresta Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terakhir kali terdakwa menjual obat kepada terdakwa saksi SYARIF MAULANA MALIK IBRAHIM Als. DEDE (*dalam berkas perkara terpisah*), yaitu pada hari senin tanggal 16 Oktober 2023 saya menjual obat jenis CYTOTEC MISOPROSTOL 200 µg sebanyak 2 box (24 Lembar/240 butir) dan terdakwa mendapatkan obat tersebut dari Sdr. AL (dpo) di daerah Pasar Pramuka Jakarta Timur dengan cara awalnya terdakwa memesan terlebih dahulu menggunakan Hp dan setelah obat tersebut ada terdakwa datang ke pasar pramuka dan bertemu dengan sdr. AL dan setelah bertemu terdakwa mentransfer sejumlah uang kepadanya dan sdr. AL memberikan obat yang saksi pesan kemudian setelah itu terdakwa serahkan kepada saksi SYARIF MAULANA (*dalam berkas perkara terpisah*).
- Bahwa Terdakwa membeli obat CYTOTEC MISOPROSTOL 200 µg dari sdr. AL dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per 1 box (12 lembar/120 butir) dan terdakwa menjual kembali kepada saksi SYARIF MAULANA dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per 2 Box (12 lembar/ 240 butir).
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut dengan cara COD di daerah karawang dan tanpa resep dari dokter ataupun ijin dari intansi terkait serta cara saksi menjual obat tersebut awalnya saksi SYARIF MAULANA MALIK IBRAHIM Als. DEDE (*dalam berkas perkara terpisah*) memesan obat tersebut terlebih dahulu kepada saksi SYARIF MAULANA MALIK IBRAHIM Als. DEDE (*dalam berkas perkara terpisah*) dan setelah obat tersebut ada saksi mengantarkan obat tersebut ke daerah karawang atau daerah yang telah di sepakati dan setelah saksi bertemu dengan saksi SYARIF MAULANA MALIK IBRAHIM Als. DEDE (*dalam berkas perkara terpisah*) terdakwa memberikan obat tersebut kepadasaksi SYARIF MAULANA dan saksi SYARIF MAULANA MALIK IBRAHIM Als. DEDE (*dalam berkas*

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Blb



perkara terpisah) mentransfer uang kepada saksi sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk pembayaran obat CYTOTEC MISOPROSTOL 200 µg sebanyak 2 box.

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat dari hasil menjual Obat CYTOTEC MISOPROSTOL 200 µg adalah sebesar Rp. 300.000,- per box nya dan jika terdakwa menjual sebanyak 2 box saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan hasil keuntungan tersebut saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa menjual Obat CYTOTEC MISOPROSTOL 200 µg secara tidak resmi atau tidak menggunakan resep dari dokter hanya kepada saksi SYARIF MAULANA MALIK IBRAHIM Als. DEDE (*dalam berkas perkara terpisah*) .
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian serta tidak mempunyai izin dari dinas terkait dalam , dan saksi hanya sekolah lulusan S1 ekonomi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjual obat CYTOTEC MISOPROSTOL 200 tersebut kepada saksi SYARIF MAULANA terakhir kali yaitu Pada hari senin Tanggal 16 Oktober 2023 di daerah Karawang Barat dan saksi diamankan oleh petugas kepolisian pada Hari senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 wib di Jl. Interceng badaini Rt.05/02 Ds./Kel. Margakarya Kec. Teluk Jambe Barat Kab. Karawang.
- Bahwa awalnya yaitu sekitar 2 bulan yang lalu saksi menjual obat jenis CYTOTEC MISOPROSTOL 200 µg tanpa menggunakan resep dari dokter/atau ijin dari instansi terkait kepada saksi SYARIF MAULANA (*dalam berkas perkara terpisah*) sebanyak 1 Box (12 Lembar/120 butir) dengan cara Online dan saksi kirim melalui jasa pengiriman barang dan saksi menjual obat tersebut kepada saksi SYARIF MAULANA MALIK IBRAHIM Als. DEDE (*dalam berkas perkara terpisah*) sebanyak lebih dari 5 (lima) kali namun tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dan yang saksi ingat saksi SYARIF MAULANA (*dalam berkas perkara terpisah*) membeli obat CYTOTEC MISOPROSTOL 200 µg kepada terdakwa yaitu pada hari senin tanggal 16 Oktober 2023 sebanyak 2 Box (24 Lembar/240 Butir) dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per dua Box yang mana cara saksi menjual obat tersebut dengan cara COD di daerah karawang yang awalnya saksi SYARIF MAULANA MALIK IBRAHIM Als. DEDE (*dalam berkas*



perkara terpisah) memesan obat tersebut terlebih dahulu kepada terdakwa dan setelah obat tersebut ada, kemudian terdakwa mengantarkan obat tersebut ke daerah karawang atau daerah yang telah di sepakati dan setelah saksi bertemu dengan saksi SYARIF MAULANA MALIK IBRAHIM Als. DEDE (*dalam berkas perkara terpisah*) terdakwa memberikan obat tersebut kepada saksi SYARIF MAULANA (*dalam berkas perkara terpisah*) dan saksi SYARIF MAULANA MALIK IBRAHIM Als. DEDE (*dalam berkas perkara terpisah*) mentransfer uang kepada terdakwa melalui rekening ahli sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk pembayaran obat CYTOTEC MISOPROSTOL 200 µg sebanyak 2 box, kemudian terdakwa kembali ke tempat masing-masing dan pada hari senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 wib di Jl. Interceng badaini Rt.05/02 Ds./Kel. Margakarya Kec. Teluk Jambe Barat Kab. Karawang saksi diamankan oleh Saksi Rd. Eri Erfian dan saksi Aditya Dwi (Anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandung) dan digeledah ditemukan obat jenis CYTOTEC MISOPROSTOL 200 µg yang merupakan milik saksi dan rencananya akan saksi jual kepada saksi SYARIF MAULANA (*dalam berkas perkara terpisah*) serta 1 buah Hp merk Xiami yang saksi pakai untuk bertransaksi atau komunikasi dengan saksi SYARIF MAULANA MALIK IBRAHIM Als. DEDE (*dalam berkas perkara terpisah*), kemudian setelah itu saksi berikut barang bukti di bawa ke kantor kepolisian Polresta Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terakhir kali terdakwa menjual obat kepada terdakwa saksi SYARIF MAULANA MALIK IBRAHIM Als. DEDE (*dalam berkas perkara terpisah*), yaitu pada hari senin tanggal 16 Oktober 2023 saya menjual obat jenis CYTOTEC MISOPROSTOL 200 µg sebanyak 2 box (24 Lembar/240 butir) dan terdakwa mendapatkan obat tersebut dari Sdr. AL (dpo) di daerah Pasar Pramuka Jakarta Timur dengan cara awalnya terdakwa memesan terlebih dahulu menggunakan Hp dan setelah obat tersebut ada terdakwa datang ke pasar pramuka dan bertemu dengan sdr. AL dan setelah bertemu terdakwa mentransfer sejumlah uang kepadanya dan sdr. AL memberikan obat yang saksi pesan kemudian setelah itu terdakwa serahkan kepada saksi SYARIF MAULANA (*dalam berkas perkara terpisah*).
- Bahwa Terdakwa membeli obat CYTOTEC MISOPROSTOL 200 µg dari sdr. AL dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per 1 box (12 lembar/120 butir) dan terdakwa menjual kembali kepada saksi SYARIF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per 2 Box (12 lembar/ 240 butir).

- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut dengan cara COD di daerah karawang dan tanpa resep dari dokter ataupun ijin dari instansi terkait serta cara saksi menjual obat tersebut awalnya saksi SYARIF MAULANA MALIK IBRAHIM Als. DEDE (dalam berkas perkara terpisah) memesan obat tersebut terlebih dahulu kepada saksi SYARIF MAULANA MALIK IBRAHIM Als. DEDE (dalam berkas perkara terpisah) dan setelah obat tersebut ada saksi mengantarkan obat tersebut ke daerah karawang atau daerah yang telah di sepakati dan setelah saksi bertemu dengan saksi SYARIF MAULANA MALIK IBRAHIM Als. DEDE (dalam berkas perkara terpisah) terdakwa memberikan obat tersebut kepadasaksi SYARIF MAULANA dan saksi SYARIF MAULANA MALIK IBRAHIM Als. DEDE (dalam berkas perkara terpisah) mentransfer uang kepada saksi sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk pembayaran obat CYTOTEC MISOPROSTOL 200 µg sebanyak 2 box.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat dari hasil menjual Obat CYTOTEC MISOPROSTOL 200 µg adalah sebesar Rp. 300.000,- per box nya dan jika terdakwa menjual sebanyak 2 box saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan hasil keuntungan tersebut saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa menjual Obat CYTOTEC MISOPROSTOL 200 µg secara tidak resmi atau tidak menggunakan resep dari dokter hanya kepada saksi SYARIF MAULANA MALIK IBRAHIM Als. DEDE (dalam berkas perkara terpisah) .
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian serta tidak mempunyai izin dari dinas terkait dalam , dan saksi hanya sekolah lulusan S1 ekonomi.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, makasegala sesuatu yang termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan dianggap bahagian yang tatik terpisahkan dan dianggap pula telah turut dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin ilmu hukum pidana bukanlah merupakan suatu unsur perbuatan pidana, tetapi merupakan unsur pasal yang patut dipertimbangkan karena merupakan bagian dari uraian kalimat pada Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang berkaitan dengan inti delik pada pasal tersebut, yang bertujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona* dalam membuktikan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas telah dapat disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku perbuatan pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku perbuatan pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adanya Terdakwa Rahmad Irawan, S.E., Alias Iwan Bin Ilyas, yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum kedepan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Blb



persidangan, dan setelah Majelis menanyakan tentang identitas Terdakwa dipersidangan dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwalah sebagai subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, akan tetapi apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan kepadanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pasal selanjutnya dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indoneisa No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan juga tidak pernah disangkal oleh terdakwa, yakni sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat CYTOTEC MISOPROSTOL 200 tersebut kepada saksi SYARIF MAULANA terakhir kali yaitu Pada hari senin Tanggal 16 Oktober 2023 didaerah Karawang Barat dan saksi diamankan oleh petugas kepolisian pada Hari senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 wib di Jl. Interceng badaini Rt.05/02 Ds./Kel. Margakarya Kec. Teluk Jambe Barat Kab. Karawang;

Menimbang, bahwa awalnya yaitu sekitar 2 bulan yang lalu Terdakwa menjual obat jenis CYTOTEC MISOPROSTOL 200 yang tanpa menggunakan resep dari dokter/atau ijin dari intansi terkait kepada saksi SYARIF MAULANA (*dalam berkas perkara terpisah*) sebanyak 1 Box (12 Lembar/120 butir) dengan cara Online dan Terdakwa kirim melalui jasa pengiriman barang dan Terdakwa menjual obat tersebut kepada saksi SYARIF MAULANA MALIK IBRAHIM Als. DEDE (*dalam berkas perkara terpisah*) sebanyak lebih dari 5 (lima) kali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat tersebut kepada saksi SYARIF MAULANA(*dalam berkas perkara terpisah*) yaitu pada hari senin tanggal 16 Oktober 2023 sebanyak 2 Box (24 Lembar/240 Butir) dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per dua Box yang mana cara saksi menjual obat tersebut dengan cara COD di daerah karawang yang awalnya saksi SYARIF MAULANA MALIK IBRAHIM Als. DEDE (*dalam berkas perkara terpisah*) memesan obat tersebut terlebih dahulu kepada terdakwa dan setelah obat tersebut ada, kemudian terdakwa mengantarkan obat tersebut ke daerah karawang atau daerah yang telah di sepakati dan setelah saksi bertemu dengan saksi SYARIF MAULANA MALIK IBRAHIM Als. DEDE (*dalam berkas perkara terpisah*) terdakwa memberikan obat tersebut kepada saksi SYARIF MAULANA (*dalam berkas perkara terpisah*) dan saksi SYARIF MAULANA MALIK IBRAHIM Als. DEDE (*dalam berkas perkara terpisah*) mentransfer uang kepada terdakwa melalui rekening ahli sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk pembayaran obat CYTOTEC MISOPROSTOL 200 sebanyak 2 box ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat CYTOTEC MISOPROSTOL 200 dari sdr. AL dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per 1 box (12 lembar/120 butir) dan terdakwa menjual kembali kepada saksi SYARIF MAULANA dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per 2 Box (12 lembar/ 240 butir).

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat tersebut dengan cara COD di daerah karawang dan tanpa resep dari dokter ataupun ijin dari instansi terkait dan keuntungan yang terdakwa dapat dari hasil menjual Obat CYTOTEC MISOPROSTOL 200 adalah sebesar Rp. 300.000,- per box nya dan jika terdakwa menjual sebanyak 2 box saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan hasil keuntungan tersebut saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Obat CYTOTEC MISOPROSTOL 200 µg secara tidak resmi atau tidak menggunakan resep dari dokter hanya kepada saksi SYARIF MAULANA MALIK IBRAHIM Als. DEDE (*dalam berkas perkara terpisah*), serta Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian serta tidak mempunyai izin dari dinas terkait dalam , dan saksi hanya sekolah lulusan S1 ekonomi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, dengan No. Contoh : 23.093.11.17.05.0534.K tanggal 06 November 2023 yang ditanda tangani oleh

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan yakni Dra, Rera Rachmawati, Apt dengan **Jumlah Contoh yang diterima 10 (sepuluh) tablet dan sisa contoh 5**

(lima) tablet :

Hasil

Pengujian

Pemerian :

tablet segi enam warna putih, satu sisi terdapat tulisan SEARLE, garis Tengah dan angka 1461 dan sisi lain garis Tengah ; tebal 0,36 cm, lebar 0,94 cm

Identifikasi :

Misoprostol positif

Pustaka :

FI ed. VI tahun 2020 (Suplemen)

Kesimpulan :

Misoprostol positif

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Rani, SApt, yang menerangkan bahwa pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 889 / Menkes / Per / V / 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian dalam Pasal 17 ayat (1) dinyatakan : Setiap tenaga kefarmasian yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib **memiliki surat izin sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja dan** berdasarkan latar belakang pendidikan terdakwa RAHMAD IRAWAN, SE Als IWAN Bin ILYAS yang disampaikan oleh penyidik yaitu lulusan S1 Ekonomi maka dapat diketahui bahwa terdakwa RAHMAD IRAWAN, SE Als IWAN Bin ILYAS tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan pekerjaan kefarmasian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Rani, SApt, yang menerangkan bahwa Perbuatan terdakwa yang tanpa keahlian dan kewenangan mengedarkan Misoprostol telah melanggar ketentuan Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) Undang undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis, sebagaimana sistim pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHAP batas minimal pembuktian yang harus terpenuhi yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim, telah terpenuhi dalam pembuktian perkara ini dan seluruh unsur-unsur pasal 435 Jo pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang No : 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Pertama dari Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa dan yang terbukti tersebut adalah berdasarkan pada hukum, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya ;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Blb



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka terdakwa juga harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum, akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran obat-obat terlarang ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rahmad Irawan, S.E., Alias Iwan Bin Ilyas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi kesehatan yang tidak memiliki izin edar”*, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahmad Irawan, S.E., Alias Iwan Bin Ilyas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan pidana tersebut dikurangkan seluruhnya, selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4- 240 (dua ratus empat puluh) butir/tablet obat jenis CYTOTEC MISOPROSTOL 200 mg
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - 5- 1 (satu) unit handphone merk Xiomi.
 - Dirampas untuk Negara
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 - (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Idi Il Amin, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua , Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum. , Maju Purba, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Ade Kusuma, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Ridhalillah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum.

Idi Il Amin, S.H. M.H.

ttd

Maju Purba, S.H..

Panitera Pengganti,

ttd

Mohamad Ade Kusuma, SH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Blb